



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI**

**BAUBAU**

**P U T U S A N**

**Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bau**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pegadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1.	<b><u>WA ODE HALIMAH,</u></b>	Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Palea, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PENGGUGAT I;</b> -----
2.	<b><u>LA ODE MURSIDI,</u></b>	Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Palea, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PENGGUGAT II;</b> -----
3.	<b><u>LA ODE ALIYONO,</u></b>	Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PENGGUGAT III;</b> -----
4.	<b><u>WA ODE UPU,</u></b>	Pekerjaan Ibu Rumah



		Tangga, bertempat tinggal di Kampung Palea, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PENGGUGAT IV</b> ; -----
5.	<u>WA ODE INTA,</u>	Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Palea, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PENGGUGAT V</b> ; -----
6.	<u>WA ODE KAMBA,</u>	Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Latiha, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PENGGUGAT VI</b> ; -----
7.	<u>LA ODE SAFIUN,</u> <u>S.Sos.M.Si</u>	Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, untuk selanjutnya disebut sebagai <b>PENGGUGAT VII</b> ; -----

Untuk selanjutnya ketujuh Penggugat tersebut dalam perkara ini disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -----

Para Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada LA ODE ALIYONO tertanggal 6 April 2015 untuk mewakili kepentingannya dan telah disetujui berdasarkan Penetapan Ijin Kuasa dari Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 08/ Pen.Pdt/2015/PN.Bau tertanggal 6 April 2015; -----

**L A W A N :**



**DRS. TASFIN BIN LA NDAU,**

Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat  
tinggal Desa Ambeua Raya,  
Kecamatan Kaledupa Selatan,  
Kabupaten Wakatobi, yang  
selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT;**  
-----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut : -----

-----Setelah membaca : -----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 19 Maret 2015 Nomor : 8/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bau, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 20 Maret 2015, Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bau, tentang hari persidangan perkara tersebut; -----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 8/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bau tertanggal 16 April 2015 tentang penunjukan Mediator; -----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 18 Juni 2015, Nomor 8/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bau, tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

-----Setelah membaca surat gugatan Penggugat; -----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksi yang diajukan masing-masing pihak; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 18 Maret 2015 dalam register Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bau, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I kawin dengan lelaki bernama La Ode Raafi (Almarhum) dan tinggal sebagai suami isteri di lingkungan Liku, Kampung Palea, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi; -----
2. Bahwa didalam perkawinan mereka tersebut telah melahirkan anak-anak antara lain : La Ode Mursidi (Penggugat II), La Ode Aliyono (Penggugat III), Wa Ode Upu (Penggugat IV), Wa Ode Inta (Penggugat V), Wa Ode Kamba (Penggugat VI) dan La Ode Safiun (Penggugat VII); -----
3. Bahwa para Penggugat mempunyai tanaman jangka panjang yang masih produktif dan sangat menghasilkan berupa : 1 (satu) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon asam, 3 (tiga) pohon kedondong, 4 (empat) pohon mangga dan 3 (tiga) rumpun pohon pisang yang kondisinya pada waktu itu sebelum dirusak oleh Tergugat masih sangat subur dan menghasilkan; -----
4. Bahwa kemudian tanaman jangka panjang milik para Penggugat tersebut diatas tanpa sepengetahuan para Penggugat lalu secara diam-diam Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2013 melakukan pengrusakan yaitu dengan cara menebang habis tanaman milik para Penggugat yang satu-satunya sumber penghasilan keluarga yang tinggal di kampung halaman yang setiap tahunnya sangat menghasilkan; -----
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sehingga para Penggugat sangat mengalami kerugian sehingga termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut; -----



6. Bahwa atas tindakan Tergugat merusak tanaman jangka panjang milik para Penggugat yang telah diuraikan diatas yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
7. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan" sesuai putusan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebagai bukti putusan nanti para Penggugat ajukan pada tingkat pembuktian surat dalam perkara ini; -----
8. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagai mana yang dikemukakan diatas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi para Penggugat yang dapat diperhitungkan secara Immateril (moril) dan materil; -----
9. Bahwa kerugian mana secara immaterial sulit dihitung karena akibat perbuatan Tergugat yang ketika itu para Penggugat sekeluarga jatuh pamor dan terhina dimata masyarakat pada umumnya, namun demikian demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukan nya gugatan ini, kerugian immaterial yang diderita para Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) atau sejumlah uang yang pantas menurut penilaian Hakim Pengadilan Negeri; -----
10. Bahwa selain hal tersebut diatas akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, secara materil para Penggugat juga sudah mengalami kerugian akibat merusak tanaman jangka panjang para Penggugat yang telah diuraikan diatas. Karena itu dengan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH. Perdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan para Penggugat sudah selayaknya Tergugat memberikan ganti kerugian dimana tanaman jangka panjang para Penggugat



masih dapat menghasilkan 20 tahun lagi kedepan dengan  
rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) pohon kelapa dapat menghasilkan setiap  
tahunnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu  
rupiah) = Rp. 300.000,- x 20 tahun  
= Rp. 6.000.000,-; -----

2. 3 (tiga) pohon asam setiap tahunnya dapat  
menghasilkan Rp. 200.000,- per pohon = Rp.  
200.000,- x 3 pohon = Rp. 600.000,- x  
20 tahun = Rp.  
12.000.000,-; -----

3. 3 (tiga) pohon kedondong setiap tahunnya dapat  
menghasilkan Rp. 100.000,- per pohon = Rp.  
100.000,- x 3 pohon = Rp.300.000,- x  
20 tahun = Rp. 6.000.000,-; --

4. 4 (empat) pohon mangga setiap tahunnya dapat  
menghasilkan Rp.  
150.000,- per pohon = Rp. 150.000,- x 4 pohon =  
Rp. 600.000,- x 20 tahun = Rp. 12.000.000,-; -----

5. 3 (tiga) rumpun pohon pisang setiap tahunnya dapat  
menghasilkan Rp. 100.000,- per pohon = Rp.  
100.000,- x 3 rumpun = Rp.  
300.000,- x 20 tahun = Rp. 6.000.000,-;

Sehingga jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat  
akibat perbuatannya = Rp. 6.000.000,- + Rp. 12.000.000,-  
+ Rp. 6.000.000,- + Rp. 12.000.000,- + Rp. 6.000.000,- =  
Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); -----

11. Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan  
beralasan dengan adanya gugatan ganti rugi ini  
Tergugat sewaktu-waktu dapat mengalihkan barang-  
barang miliknya baik tidak bergerak maupun yang  
bergerak untuk menghindari tuntutan tersebut sehingga  
oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Klas I B Baubau yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini meletakkan sisa jaminan  
(conserveoir beslaag) atas barang-barang milik



Tergugat baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak; ----

12. Bahwa para Penggugat mempunyai pula sangkaan yang beralasan hukum, kalau Tergugat akan ingkar janji dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE) dalam perkara dan karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap harinya kepada para Penggugat, apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini;

-----

13. Bahwa gugatan didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 180 (i) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dari pihak Tergugat; -----

14. Bahwa sekali lagi para Penggugat menegaskan kalau perkara ini didukung alat bukti saksi-saksi maupun bukti Surat terutama kutipan Daftar Pidana No. 01/Pid/R/2015/PN.BB dan terdakwa nama Drs. TASFIN bin LA NDAU tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENGRUSAKAN RINGAN'; -----

15. Bahwa selain itu, menurut hemat para Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Klas I B Baubau memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

-----

16. Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----





PRIMAIR -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum tanaman jangka panjang berupa 1 (satu) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon asam, 3 (tiga) pohon kedondong, 4 (empat) pohon mangga dan 3 (tiga) rumpun pohon pisang yang masih produktif dan atau menghasilkan adalah sah milik para Penggugat;  
-----
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah merusakkan tanaman jangka panjang milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;  
-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat berupa immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sesuai uang yang pantas menurut penilaian Pengadilan; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materil sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); ----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
7. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservator beslaag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas I B Baubau;  
-----
8. Menghukum Tergugat untuk menjalankan terlebih dahulu isi putusan dalam perkara ini walaupun ada upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;  
-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
-----





SUBSIDAIR -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir diwakili Kuasanya **LA ODE ALIYONO**, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

-----Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk **Sdr. LA ODE IDRUS, S.H.,M.H.**, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Mei 2015, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Para Penggugat tersebut dibacakan di persidangan, Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan EKSEPSI (Jawaban Atas Gugatan) secara tertulis tertanggal 2 Juni 2015 yakni sebagai berikut : -----

**I. PENDAHULUAN;**

-----  
Majelis hakim yang saya hormati. -----

Sesuai dengan surat gugatan NO. 8 / Pdt / 6 : 2015 /PNBB yang diajukan oleh Waode Halimah (Penggugat I), Laode Mursidi (Penggugat II), La Ode Aliyono (Penggugat III), Wa Ode Apu (Penggugat IV), Wa Ode Inta (Penggugat V), Wa Ode Kamba (Penggugat VI), dan La Ode Safiun, S.Sos,M.Si. (Penggugat VII) maka perkenankanlah saya (tergugat) bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bermaksud



mengajukan eksepsi atas gugatan para penggugat. Sebagai warga negara, saya pihak tergugat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum yang setara dengan warga negara yang lain. Dalam konteks ini, tergugat berhak untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, termasuk eksepsi sebagai refleksi analisis pihak tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Setelah membaca dengan seksama gugatan pihak penggugat, Bahwa saya (tergugat) menemukan beberapa kejanggalan dan kekeliruan yang mendasar dalam gugatan tersebut. Secara hukum, kekeliruan tersebut jelas merugikan saya sebagai tergugat karena telah mengganggu dan mengancam hak dan ketenangan saya (tergugat). Bahwa dalam gugatan penggugat terdapat beberapa kekeliruan yang menurut saya (tergugat) cukup untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat Nietonvankelijck Verklaard (NO), maka pada kesempatan ini, Saya (tergugat) mengajukan beberapa eksepsi atas gugatan penggugat tersebut. Perkenankanlah Saya (tergugat) mengajukan materi eksepsi ini. -----

**II. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL;**

-----

Berdasarkan hasil analisis, saya (tergugat) menemukan sejumlah kekaburan dalam gugatan penggugat yang sangat mendasar. Bahwa dalam posita gugatan poin 3 dan 4, para penggugat mengemukakan bahwa mempunyai tanaman jangka panjang berupa 1 (satu) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon asam, 3 (tiga) pohon kedondong, 4 (empat) pohon mangga dan 3 (rumpun) pisang sangat tidak jelas siapa pemilik dari pohon-pohon tersebut, Bahwa karena tidak dijelaskan siapa dan tanaman apa yang dimiliki dari masing-masing penggugat, Maka saya (tergugat) menganggap bahwa gugatan penggugat mengandung cacat obscur libel dan karenanya harus dinyatakan NO (Nietonvankelijck verklaard). -----

**III. EXCEPTIO ERROR IN PERSONA;**

-----

Bahwa tuduhan yang disangkakan kepada saya (tergugat) pada posita 4 sangat tidak benar, karena pada tanggal 12 agustus 2013 setibanya saya (tergugat) disekolah telah menemukan pohon-pohon tersebut tertebang, dan bahwa pada saat itu saya (Tergugat) melihat La Bara (tukang sensor),



La Oke Bin Wa Ode Opu (Suami Penggugat IV) dan Wa Ode Upu (penggugat IV) berada di lokasi Penebangan Pohon tersebut sehingga saya (tergugat) meyakini bahwa gugatan penggugat mengandung cacat error in persona, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan NO. -----

**IV. PENUTUP;**

-----  
Sebagai penutup, kami dari pihak tergugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk : -----

**PRIMAIR** -----

1. Mengabulkan eksepsi tergugat;  
-----
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat obscur Libel dan cacat error in persona, karena itu gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard);

**SUBSIDAIR** -----

Atau bila majelis hakim berpendapat lain, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan sampai pada tahap akhir, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Demikian Eksepsi kami, Atas perkenannya kami ucapkan terima kasih; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi (Jawaban Atas Gugatan) Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 Juni 2015 yang mana selengkapnya terlampir sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut, Pada tanggal 30 Juli 2015, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat



tetap berpegang pada Eksepsi (Jawaban Atas Gugatan) Tergugat sebagaimana yang telah diajukan terdahulu; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut : -----

Bukti P-1	:	Foto Copy Kutipan Daftar Pidana Nomor : 01/Pid/R/2015/PN.Bau tertanggal 13 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Baubau; ----- ----- -----

-----Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi, dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SAMSUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai adanya penebangan



dan pengrusakan tanaman milik orang tua Para Penggugat; -----

- Bahwa setahu saksi, Tergugat merupakan Kepala Sekolah di tempat tersebut yang menyuruh orang untuk melakukan penebangan tanaman yang dimiliki oleh orang tua Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman tersebut sejak dahulu; -

- Bahwa orang tua Para Penggugat telah menanam tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang yang masih subur pada saat itu;

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada sekitar Bulan Agustus 2013;

- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat karena tanaman tersebut merupakan sumber pendapatan dari Para Penggugat; -----

- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Tergugat telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau;

- Bahwa menurut saksi, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat jika dinilai dengan uang senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); -----

2. Saksi ARMIN Bin ULO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai adanya penebangan dan pengrusakan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013;

- Bahwa tanaman yang telah ditebang adalah tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah Kepala Sekolah di tempat tersebut dan menyuruh orang untuk menebang tanaman-tanaman tersebut dan saksi melihat secara langsung bahwa yang menebang tanaman tersebut adalah La Bara;

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan La Bara kalau ia menebang tanaman-tanaman tersebut atas suruhan Tergugat dan La Bara juga dikasih uang oleh Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaannya menebang tanaman-tanaman tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman tersebut sejak dahulu;

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian karena tanaman tersebut merupakan sumber penghasilan dari Para Penggugat;

- Bahwa kejadian penebangan tanaman-tanaman tersebut telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Tergugat telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan hukuman percobaan;

- Bahwa apabila dinilai dengan uang, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat adalah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);



3. Saksi LA ODE PAMA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai adanya penebangan dan pengrusakan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013;
- Bahwa tanaman yang telah ditebang adalah tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman tersebut berada disamping bangunan sekolah dimana Tergugat telah menyuruh Sdr. La Bara melalui Sdr. Muhamad Rum untuk menebang tanaman-tanaman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menyuruh Sdr. La Bara menebang tanaman-tanaman tersebut dan Sdr. La Bara dibayar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); --
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman-tanaman tersebut sejak dahulu;
- Bahwa Para Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut karena tanaman-tanaman tersebut merupakan sumber penghidupan dari Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini pernah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Tergugat telah dihukum terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri; --





4. Saksi MASTIGULU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penebangan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013;
- Bahwa saksi mengetahui tanaman yang telah ditebang tersebut adalah pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman-tanaman tersebut sejak dahulu;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalau tanaman-tanaman tersebut selalu berbuah dan dipanen oleh Para Penggugat serta hasilnya telah menghidupi kebutuhan keluarga Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan Sdr. La Bara bahwa ia yang menebang tanaman-tanaman tersebut dengan menggunakan Chainsaw atas suruhan dari Tergugat dan atas pekerjaannya, Sdr. La Bara diberikan imbalan uang oleh Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan dari Tergugat karena tanaman-tanaman tersebut merupakan sumber penghasilan dari Para Penggugat;



- Bahwa saksi pernah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara pidana atas kasus penebangan tanaman-tanaman yang dilakukan oleh Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan hukuman percobaan; -----
- Bahwa apabila dinilai dengan uang, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat adalah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

5. Saksi MUHAMAD RUM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penebangan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanaman yang telah ditebang adalah pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang; -----
- Bahwa awal mulanya Tergugat datang ke rumah saksi untuk minta tolong mencari orang yang dapat menebang tanaman-tanaman yang berada disamping sekolah; -----
- Bahwa terhadap permintaan tersebut, saksi kemudian menjawab kalau Sdr. La Bara bisa melakukan pekerjaan tersebut, lalu saksi menghubungi Sdr. La Bara dan menyuruh Sdr. La Bara untuk menebang tanaman-tanaman tersebut; ----



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman-tanaman tersebut;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita Sdr. La Bara kalau ia diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaannya tersebut; -----
- Bahwa saksi pernah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara pidana atas kasus penebangan tanaman-tanaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut; ---
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Tergugat telah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan hukuman percobaan;  
-----

6. Saksi LA BARA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, namun saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat pernah memberikan pekerjaan kepada saksi;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penebangan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013;  
-----
- Bahwa saksi menerangkan kalau Tergugat merupakan kepala sekolah di tempat tersebut;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui tanaman yang telah ditebang oleh saksi tersebut adalah pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang;  
-----



- Bahwa saksi menebang tanaman tersebut atas suruhan dari Tergugat dimana awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Muhamad Rum yang menanyakan apakah saksi bisa menebang tanaman-tanaman yang berada di samping sekolah karena Tergugat sebelumnya telah meminta kepada Sdr. Muhamad Rum untuk mencari orang yang dapat menebang tanaman-tanaman tersebut;  
-----
- Bahwa atas pertanyaan tersebut, saksi kemudian menjawab bisa melakukan pekerjaan tersebut;  
-----
- Bahwa saksi kemudian ke lokasi tanaman-tanaman tersebut sambil membawa chainsaw dan selanjutnya memotong tanaman-tanaman tersebut;  
-----
- Bahwa atas pekerjaannya tersebut, saksi diberikan Tergugat imbalan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
-----
- Bahwa awal mulanya saksi tidak mengetahui kalau tanaman-tanaman tersebut adalah milik Para Penggugat karena saksi hanya tahu disuruh oleh Tergugat untuk menebang saja; ---
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara pidana atas kasus penebangan tanaman-tanaman yang dilakukan oleh Tergugat dan atas kasus tersebut, Tergugat telah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan hukuman percobaan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah juga mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut : -----

Bukti T-1

:	Foto copy Surat Proposal Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap Kabupaten
---	--



	Wakatobi Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara; ----- -----
--	--

-----Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy; -----

-----Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi SAFARA dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan Para Penggugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat dengan Para Penggugat;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penebangan tanaman;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui tanaman yang telah ditebang tersebut adalah pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menebang tanaman-tanaman tersebut adalah Sdr. La Bara karena pada saat penebangan dilakukan, saksi melihat ada Sdr. La Bara menebang tanaman-tanaman tersebut dengan menggunakan Chainsaw; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Tergugat siapa yang menyuruh menebang tanaman-tanaman tersebut dan



dijawab oleh Tergugat tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Sdr. La Bara siapa yang menyuruhnya untuk menebang tanaman-tanaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanaman-tanaman tersebut sudah pernah dipanen;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 Oktober 2015; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI :** -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 2 Juni 2015, telah mengajukan eksepsi yang keseluruhannya pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : -----

**I. GUGATAN PENGGUGAT EXCEPTIO OBSCUR LIBEL;**

Berdasarkan hasil analisis, saya (tergugat) menemukan sejumlah kekaburan dalam gugatan penggugat yang sangat mendasar. Bahwa dalam posita gugatan poin 3 dan 4, para penggugat mengemukakan bahwa mempunyai tanaman jangka



panjang berupa 1 (satu) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon asam, 3 (tiga) pohon kedondong, 4 (empat) pohon mangga dan 3 (rumpun) pisang sangat tidak jelas siapa pemilik dari pohon-pohon tersebut, Bahwa karena tidak dijelaskan siapa dan tanaman apa yang dimiliki dari masing-masing penggugat, Maka saya (tergugat) menganggap bahwa gugatan penggugat mengandung cacat obscur libel dan karenanya harus dinyatakan NO (Nietonvankelijk verklaard). -----

**II. GUGATAN PENGGUGAT EXCEPTIO ERROR IN PERSONA;**  
-----

Bahwa tuduhan yang disangkakan kepada saya (tergugat) pada posita 4 sangat tidak benar, karena pada tanggal 12 agustus 2013 setibanya saya (tergugat) disekolah telah menemukan pohon-pohon tersebut tertembang, dan bahwa pada saat itu saya (Tergugat) melihat La Bara (tukang sensor), La Oke Bin Wa Ode Opu (Suami Penggugat IV) dan Wa Ode Upu (penggugat IV) berada di lokasi Penebangan Pohon tersebut sehingga saya (tergugat) meyakini bahwa gugatan penggugat mengandung cacat error in persona, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan NO. -----

-----Menimbang, bahwa jika dicermati secara seksama dari eksepsi yang diajukan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi pertama dan kedua oleh karena sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam putusan akhir, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"; -----

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini; -----





**DALAM POKOK PERKARA :** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :  
-----

1. Bahwa Penggugat I kawin dengan lelaki bernama La Ode Raafi (Almarhum) dan tinggal sebagai suami isteri di lingkungan Liku, Kampung Palea, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa didalam perkawinan mereka tersebut telah melahirkan anak-anak antara lain : La Ode Mursidi (Penggugat II), La Ode Aliyono (Penggugat III), Wa Ode Upu (Penggugat IV), Wa Ode Inta (Penggugat V), Wa Ode Kamba (Penggugat VI) dan La Ode Safiun (Penggugat VII);

3. Bahwa para Penggugat mempunyai tanaman jangka panjang yang masih produktif dan sangat menghasilkan berupa : 1 (satu) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon asam, 3 (tiga) pohon kedondong, 4 (empat) pohon mangga dan 3 (tiga) rumpun pohon pisang yang kondisinya pada waktu itu sebelum dirusak oleh Tergugat masih sangat subur dan menghasilkan; -----

4. Bahwa kemudian tanaman jangka panjang milik para Penggugat tersebut diatas tanpa sepengetahuan para Penggugat



lalu secara diam-diam Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2013 melakukan pengrusakan yaitu dengan cara menebang habis tanaman milik para Penggugat yang satu-satunya sumber penghasilan keluarga yang tinggal di kampung halaman yang setiap tahunnya sangat menghasilkan;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sehingga para Penggugat sangat mengalami kerugian sehingga termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya mengajukan eksepsi dan tidak mengajukan bantahannya dimana eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam materi pokok perkara sebagaimana yang telah diuraikan diatas; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama yaitu Para Penggugat-lah yang membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil



bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana ditegaskan oleh Malikul Adil dalam bukunya "Pembaharuan Hukum Perdata Kita" bahwa "Hakim yang insyaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikannya" ; -----

-----Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah tanaman-tanaman yang telah ditebang merupakan milik dari Para Penggugat ?  
-----
2. Apakah perbuatan Tergugat yang menyuruh orang untuk menebang tanaman-tanaman tersebut adalah perbuatan melawan hukum ? --

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati secara seksama dari eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagaimana tersebut dalam eksepsi Tergugat diatas, maka terhadap Eksepsi pertama dari Tergugat mengenai Gugatan Obscur Libel, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Luar Jawa dan Madura yaitu RBg, tidak memberikan pengertian mengenai "objek gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel)", namun praktek peradilan yang berkembang dalam



Yurisprudensi, memberikan pengertian bahwa objek gugatan harus terang dan jelas (*duidelijk*), yaitu Penggugat dalam uraian Gugatannya harus menyebutkan apa yang menjadi objek sengketa; -

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Februari 2015, terlepas benar tidaknya uraian penyebutan tersebut, ternyata dalam uraiannya Penggugat telah menyebutkan tanaman-tanaman milik Para Penggugat yang telah ditebang dan menjadi permasalahan dalam perkara ini, Penggugat juga telah menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan pengrusakan berupa penebangan terhadap 1 (satu) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon asam, 3 (tiga) pohon kedondong, 4 (empat) pohon mangga dan 3 (tiga) rumpun pohon pisang, sehingga syarat yang ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan objek Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam uraian Gugatannya telah menyebutkan apa yang menjadi akar permasalahan sehingga diajukan gugatan ini, maka objek Gugatan Para Penggugat adalah terang dan jelas (*duidelijk*); -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi kesatu yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua dari Tergugat yang menyatakan Gugatan Error In Persona, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya



No. 305 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1971 yang menyatakan bahwa  
"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa  
yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada  
Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actor" ; -----

-----Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut diatas,  
maka eksepsi kedua yang menyatakan gugatan Penggugat error in  
persona adalah tidak cukup beralasan secara hukum, maka dengan  
demikian terhadap eksepsi tersebut juga harus dinyatakan  
ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keseluruhan  
pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka  
majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat haruslah  
dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang  
ada dalam perkara ini sebagaimana terurai diatas; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil nya  
tersebut, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa foto  
copy bertanda P-1 ditambah dengan 6 (enam) orang saksi; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan saksi-  
saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan  
mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah  
ini; -----

- Bukti Surat P-1 yakni Kutipan Daftar Pidana Nomor :  
01/Pid/R/2015/PN.Bau tertanggal 13 Februari 2015 yang  
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Baubau;  
-----

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut  
ternyata telah sesuai dengan aslinya dan cukup menunjukkan  
fakta bahwa Tergugat telah dinyatakan terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"PENGRUSAKAN RINGAN", sehingga Bukti Surat P-1 ini telah  
nyata memperkuat dalil Para Penggugat mengenai adanya  
Pengrusakan terhadap tanaman-tanaman Para Penggugat; -----



-----Menimbang, bahwa dengan demikian Bukti P-1 telah nyata memperkuat dalil Para Penggugat, namun hal ini perlu didukung dengan alat bukti tambahan lainnya berupa keterangan saksi-saksi untuk mendukung bukti surat Para Penggugat ini; -----

- Keterangan Saksi pertama yakni saksi SAMSUDIN, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai adanya penebangan dan pengrusakan tanaman milik orang tua Para Penggugat dimana setahu saksi, Tergugat merupakan Kepala Sekolah di tempat tersebut yang menyuruh orang untuk melakukan penebangan tanaman yang dimiliki oleh orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang yang masih subur pada saat itu dan pengrusakan tersebut terjadi pada sekitar Bulan Agustus 2013 dimana perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian besar bagi Para Penggugat karena tanaman tersebut merupakan sumber pendapatan dari Para Penggugat yang kemudian kejadian pengrusakan tersebut telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Tergugat telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau yang mana akibat perbuatan Tergugat jika dinilai dengan uang senilai kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);  
-----  
----

- Keterangan Saksi II. ARMIN Bin ULO, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai adanya penebangan dan pengrusakan tanaman milik



orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013 yaitu tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang dimana saksi melihat secara langsung bahwa yang menebang tanaman tersebut adalah La Bara dan berdasarkan keterangan La Bara kalau ia menebang tanaman-tanaman tersebut atas suruhan Tergugat dan La Bara juga dikasih uang oleh Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaannya menebang tanaman-tanaman tersebut dan akibat perbuatan dari Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian karena tanaman tersebut merupakan sumber penghasilan dari Para Penggugat dan atas kejadian penebangan tanaman-tanaman tersebut telah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Tergugat telah dihukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan hukuman percobaan. Saksi juga menerangkan bahwa apabila dinilai dengan uang, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat adalah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----

- Keterangan Saksi III. LA ODE PAMA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai adanya penebangan dan pengrusakan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013 dimana tanaman yang telah ditebang adalah tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang yang berada disamping bangunan sekolah dimana Tergugat telah menyuruh Sdr. La





Bara melalui Sdr. Muhamad Rum untuk menebang tanaman-tanaman tersebut dan Sdr. La Bara dibayar oleh Tergugat untuk menebang tanaman-tanaman tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana setahu saksi, Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman-tanaman tersebut sejak dahulu dan Para Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut karena tanaman-tanaman tersebut merupakan sumber penghidupan dari Para Penggugat. Saksi juga mengetahui kejadian ini pernah dilaporkan kepada Pihak Kepolisian dan Tergugat telah dihukum terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;

-----

- Keterangan Saksi IV. MASIGULU, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penebangan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013 dan tanaman yang telah ditebang tersebut adalah pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang dimana saksi mengetahui kalau Para Penggugat merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman-tanaman tersebut sejak dahulu yang selalu berbuah dan dipanen oleh Para Penggugat serta hasilnya telah menghidupi kebutuhan keluarga Para Penggugat, namun berdasarkan keterangan Sdr. La Bara bahwa ia yang menebang tanaman-tanaman tersebut dengan menggunakan Chainsaw atas suruhan dari Tergugat dan atas pekerjaannya, Sdr. La Bara diberikan imbalan uang oleh Tergugat sebesar Rp.



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga akibat kejadian tersebut, Para Penggugat menderita kerugian karena tanaman-tanaman tersebut merupakan sumber penghasilan dari Para Penggugat. Saksi juga pernah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara pidana atas kasus penebangan tanaman-tanaman yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat telah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan hukuman percobaan. Saksi juga menerangkan apabila dinilai dengan uang, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat adalah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);  
-----

- Keterangan Saksi V. MUHAMAD RUM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan ini karena ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penebangan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013 dimana tanaman yang telah ditebang adalah pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang yang mana awal mulanya Tergugat datang ke rumah saksi untuk minta tolong mencarikan orang yang dapat menebang tanaman-tanaman yang berada disamping sekolah dan terhadap permintaan tersebut, saksi kemudian menjawab kalau Sdr. La Bara bisa melakukan pekerjaan tersebut, lalu saksi menghubungi Sdr. La Bara dan menyuruh Sdr. La Bara untuk menebang tanaman-tanaman tersebut, namun awalnya saksi tidak mengetahui kalau Para Penggugat



merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah menanam tanaman-tanaman tersebut dan saksi mengetahui berdasarkan cerita Sdr. La Bara kalau ia diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaannya tersebut dan saksi pernah mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara pidana atas kasus penebangan tanaman-tanaman yang dilakukan oleh Tergugat yang mana Tergugat telah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan hukuman percobaan; -----

- Keterangan Saksi VI. LA BARA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penebangan tanaman milik orang tua Para Penggugat pada Bulan Agustus 2013 dimana Tergugat merupakan kepala sekolah di tempat tersebut dan saksi mengetahui tanaman yang telah ditebang oleh saksi tersebut adalah pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang yang mana saksi menebang tanaman tersebut atas suruhan dari Tergugat dimana awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. Muhamad Rum yang menanyakan apakah saksi bisa menebang tanaman-tanaman yang berada di samping sekolah karena Tergugat sebelumnya telah meminta kepada Sdr. Muhamad Rum untuk mencari orang yang dapat menebang tanaman-tanaman tersebut dan atas pertanyaan tersebut, saksi kemudian menjawab bisa melakukan pekerjaan tersebut yang selanjutnya saksi kemudian ke lokasi tanaman-tanaman tersebut sambil membawa chainsaw untuk memotong tanaman-tanaman tersebut dan



atas pekerjaannya tersebut, saksi diberikan Tergugat imbalan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun awal mulanya saksi tidak mengetahui kalau tanaman-tanaman tersebut adalah milik Para Penggugat karena saksi hanya tahu disuruh oleh Tergugat untuk menebang saja. Saksi juga menerangkan kalau saksi pernah diperiksa sebagai saksi saat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Baubau dalam perkara pidana atas kasus penebangan tanaman-tanaman yang dilakukan oleh Tergugat dan atas kasus tersebut, Tergugat telah dihukum dalam perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan hukuman percobaan; -----

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta adanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tanaman-tanaman tersebut telah ditebang atas suruhan Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ada persesuaian diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Para Penggugat sebagaimana terurai diatas; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni sebagai berikut : -----



- Bukti Surat T-1 yakni Foto copy Surat Proposal Program Block Grant Pengembangan SD-SMP Satu Atap Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara; -----

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut tidak menunjukkan korelasi atau hubungan dengan apa yang dipermasalahkan dalam gugatan Para Penggugat sehingga tidak jelas surat tersebut untuk menunjukkan apa; -----

Bahwa selain daripada itu, Bukti surat yang diajukan ini hanya berupa foto copy tanpa dapat menunjukkan bukti surat aslinya sehingga kekuatan pembuktian surat tersebut lemah dan Menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti dan oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim adalah beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak; -----

- Keterangan Saksi yaitu SAFARA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai penebangan tanaman yaitu pohon kelapa, pohon asam, pohon kedondong, pohon mangga dan pohon pisang dimana saksi mengetahui yang menebang tanaman-tanaman tersebut adalah Sdr. La Bara karena pada saat penebangan dilakukan, saksi melihat ada Sdr. La Bara menebang tanaman-tanaman tersebut dengan menggunakan Chainsaw dan saksi sempat menanyakan kepada Tergugat siapa yang menyuruh menebang tanaman-tanaman tersebut dan dijawab oleh Tergugat tidak tahu dan saksi juga tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Sdr. La Bara siapa yang menyuruhnya untuk menebang tanaman-tanaman tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak mendukung sangkalan yang diajukan oleh Tergugat karena saksi hanya melihat Sdr. La Bara menebang tanaman-tanaman tersebut namun saksi tidak tahu siapa yang



menyuruh Sdr. La Bara menebang tanaman-tanaman tersebut dan berdasarkan keterangan saksi tersebut, saksi seolah-olah mau menyampaikan perkiraan atau pemikiran bahwa oleh karena saksi melihat Sdr. La Bara yang menebang tanaman-tanaman tersebut, maka yang nyata telah melakukan penebangan adalah Sdr. La Bara tanpa mengetahui atas dasar apa Sdr. La Bara melakukan penebangan tanaman-tanaman tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas telah jelas bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang tidak didasari oleh bukti yang jelas dan dasar yang kuat akan tetapi hanyalah merupakan kesimpulan dari saksi sendiri, hal ini jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai keterangan saksi yang bisa dijadikan dasar di persidangan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1907 KUHPerdata bahwa **"tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian"** oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidaklah sah dijadikan sebagai alat bukti (lihat **M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata"** Hal. 539); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik itu mengenai bukti surat maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tersebut telah nyata masing-masing bertentangan (tidak ada persesuaian) antara satu dengan lainnya sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah dilumpuhkan oleh dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat ternyata telah tidak dapat membuktikan (meneguhkan) dalil-dalil bantahannya; -----

-----Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dihubungkan dengan uraian pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka telah terbukti bahwa Para Penggugat adalah Pemilik tanaman-tanaman tersebut dan Perbuatan



Tergugat yang telah menyuruh orang untuk melakukan penebangan atas tanaman-tanaman tersebut adalah perbuatan melawan hukum; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (kesatu) dari Penggugat meminta agar Majelis Hakim "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-2, yaitu "Menyatakan hukum tanaman jangka panjang berupa 1 (satu) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon asam, 3 (tiga) pohon kedondong, 4 (empat) pohon mangga dan 3 (tiga) rumpun pohon pisang yang masih produktif dan atau menghasilkan adalah sah milik para Penggugat", Oleh karena Majelis Hakim telah pertimbangan sebagaimana dalam uraian diatas tentang bukti-bukti baik terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan Para Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap petitum ini dapat dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-3, yaitu "Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang telah merusakkan tanaman jangka panjang milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum", akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap memasukkan kriteria perbuatan melawan hukum antara lain : -----

1. Perbuatan yang melanggar hak subyek orang lain; -----
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku; -----





3. Perbuatan yang berlawanan dengan hak subyek orang lain; -----
4. Perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan tata susila dan sikap hak-hak yang ada dalam pergaulan dengan sesama anggota masyarakat atau harta benda; -----

-----Menimbang, bahwa dari kriteria perbuatan melawan hukum tersebut bila dihubungkan dengan fakta-fakta daripada perbuatan Tergugat tersebut diatas serta berdasarkan penilaian Majelis hakim yaitu Tergugat yang telah secara sepihak telah menyuruh orang untuk melakukan penebangan atas tanaman-tanaman milik Para Penggugat adalah jelas perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim akan memperbaiki petitum Para Penggugat tersebut, namun tanpa mengurangi esensi atau maksud sebagaimana yang dimaksudkan dalam Petitum ini yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Petitum ini patut pula dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-4, yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat berupa immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sesuai uang yang pantas menurut penilaian Pengadilan", akan dipertimbangkan sebagai berikut :-

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas dan pasti mengenai kerugian yang dialaminya, dan besarnya kerugian immaterial hanya dinyatakan secara sepihak dan tanpa didukung keterangan saksi-saksi, maka sepatutnya tentang jumlah kerugian tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 525 K/Sip/1973 tertanggal 17 Oktober 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Gugatan ganti rugi ditolak karena kerugian itu tidak dapat dibuktikan"; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-5 yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materil



sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)",  
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal ini mengingat tanaman-  
tanaman yang ditebang tersebut masih produktif dan  
menghasilkan, maka petitum ini dapat dikabulkan dengan  
perincian sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) pohon kelapa dapat menghasilkan setiap  
tahunnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu  
rupiah) = Rp. 300.000,- x 20 tahun  
= Rp. 6.000.000,-; -----

2. 3 (tiga) pohon asam setiap tahunnya dapat  
menghasilkan Rp. 200.000,- per pohon = Rp.  
200.000,- x 3 pohon = Rp. 600.000,- x  
20 tahun = Rp.  
12.000.000,-; -----

3. 3 (tiga) pohon kedondong setiap tahunnya dapat  
menghasilkan Rp. 100.000,- per pohon = Rp.  
100.000,- x 3 pohon = Rp.300.000,- x  
20 tahun = Rp. 6.000.000,-; --

4. 4 (empat) pohon mangga setiap tahunnya dapat  
menghasilkan Rp.  
150.000,- per pohon = Rp. 150.000,- x 4 pohon =  
Rp. 600.000,- x 20 tahun = Rp. 12.000.000,-;  
-----

5. 3 (tiga) rumpun pohon pisang setiap tahunnya dapat  
menghasilkan Rp. 100.000,- per pohon = Rp.  
100.000,- x 3 rumpun = Rp.  
300.000,- x 20 tahun = Rp. 6.000.000,-;

Sehingga jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat  
akibat perbuatannya = Rp. 6.000.000,- + Rp. 12.000.000,-  
+ Rp. 6.000.000,- + Rp. 12.000.000,- + Rp. 6.000.000,- =  
Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Ke-6, yaitu  
"Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar  
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap harinya apabila



Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 611a Rv ayat (1) menyebutkan bahwa "Atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhi hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terdapat alasan untuk itu"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut beralasan, namun tentang jumlahnya sepatutnya dikabulkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Ke-7, yaitu "Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservator beslaag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Klas I B Baubau", oleh karena Kuasa Para Penggugat selama dalam persidangan tidak pernah mengajukan secara resmi dan membayar biaya atas permohonan sita jaminan yang dimaksud, maka terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ke-8, yaitu "Menghukum Tergugat untuk menjalankan terlebih dahulu isi putusan dalam perkara ini walaupun ada upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena tuntutan Penggugat oleh karena tidak didapat alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu (*uit voarbaar bij voorrad*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka oleh karenanya terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Para Penggugat Ke-9, yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini", bahwa oleh karena Para Penggugat



adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Para Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karenanya terhadap petitum ini harus pula dinyatakan dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya" sepatutnya ditolak dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian; -----

-----Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim; -----

-----Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

**DALAM EKSEPSI** : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan tanaman jangka panjang berupa 1 (satu) pohon kelapa, 3 (tiga) pohon asam, 3 (tiga) pohon kedondong, 4 (empat) pohon mangga dan 3 (tiga) rumpun pohon pisang



yang masih produktif dan atau menghasilkan adalah milik  
para Penggugat;  
-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyuruh orang lain  
menebang tanaman jangka panjang milik para Penggugat  
adalah perbuatan melawan hukum;  
-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materil  
sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);  
-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar  
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya  
apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam  
perkara ini sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan  
hukum tetap; -

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini sebesar Rp. 5.636.000,- (lima juta enam ratus  
tiga puluh enam ribu rupiah);  
-----

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim pada Hari RABU tanggal 21 OKTOBER 2015 oleh Kami  
RUDIE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,  
HAIRUDDIN TOMU, S.H. dan M.A.H. PASARIBU, S.H. masing-masing  
sebagai Hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua  
Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.Bau  
tertanggal 18 Juni 2015 tentang Susunan Majelis Hakim dan  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada Hari JUMAT tanggal 23 OKTOBER 2015 oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota  
tersebut diatas, dengan dibantu oleh WA ODE NURHARDIYANTI, S.H.  
Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dengan  
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

ttd

M.A.H. PASARIBU, S.H.

ttd

RUDIE, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

WA ODE NURHARDIYANTI, S.H.

Perincian biaya-biaya yang dikeluarkan :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	5.480.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp. 5.636.000,-

(lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN RESMI/SESUAI ASLINYA**  
**PANITERA/SEKRETARIS**

**Drs.H.L.M.SUDISMAN, SH.,MH**  
**NIP. 196410071985031003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)